



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.Bn. bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Lahat (sekarang Kabupaten Empat Lawang) Provinsi Sumatera Selatan, pada hari Minggu tanggal 12 April 1999. Pernikahan tersebut telah dicatat atau terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 29/24/IV/1999 tertanggal 12 April 1999;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat berbeda keyakinan agama. Penggugat beragama Islam dan Tergugat beragama Kristen. Tergugat sebelum melamar Penggugat berpindah keyakinan (muallaf) dan memeluk agama Islam. Setelah beragama Islam barulah Tergugat melamar Penggugat dan selanjutnya menikah secara Islam;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat menetap di daerah Kelurahan Lingkar Timur Kota Bengkulu. Saat itu, Penggugat dan Tergugat juga tinggal bersama dengan orang tua Tergugat kurang lebih 4 tahun 6 bulan tinggal bersama orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat kemudian mengontrak rumah sendiri yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah orang tua Tergugat, 1 (satu tahun) mengontrak, akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Jl. Hibrida Raya Nomor 2 D RT. 8 RW. 7 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, yang saat ini menjadi kediaman bersama;
4. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. [REDACTED], berjenis kelamin Perempuan, lahir di Bengkulu, pada tanggal 12 Desember 1999 (19 tahun);

Halaman 2 dari 69 halaman Putusan Nomo 303/Pdt.G/2019/PA.Bn



b. [REDACTED], berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Bengkulu, pada tanggal 19 Juli 2005 (13 tahun);

c. [REDACTED], berjenis kelamin Perempuan, lahir di Bengkulu, pada tanggal 7 September 2010 (8 tahun);

5. Bahwa di awal-awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan lazimnya seperti rumah tangga yang diharapkan. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan tidak ada permasalahan yang mengganggu, kalau pun ada riak dalam rumah tangga, hal tersebut merupakan warna-warni dalam menjalani kehidupan bersama;

6. Bahwa, Tergugat mulai menunjukkan perubahan sikap dan perilaku kepada Penggugat sejak kelahiran anak ketiga [REDACTED]

Tergugat mulai tidak menegur dan tidak menyapa Penggugat meskipun dalam satu rumah. Tergugat juga mulai lebih sering keluar kota (kalau sebelumnya keluar kota berdasarkan kebutuhan pekerjaan, setelah lahir anak ketiga, Tergugat keluar kota lebih sering dari sebelumnya);

7. Bahwa diawal-awal perubahan tingkah laku, sikap Tergugat tersebut masih ditoleransi oleh Penggugat, Penggugat masih berupaya untuk bersikap sopan dan patuh kepada Tergugat. Namun kelamaan, sikap dan perilaku Tergugat sudah melebihi batas. Tergugat jika ada ingin menyampaikan sesuatu kepada Penggugat tidak lagi secara langsung menyampaikannya, namun melalui anak-anak atau melalui Ibu Tergugat. Merekalah yang kemudian menyampaikan kepada Penggugat apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh Tergugat;

8. Bahwa perubahan sikap dan perilaku Tergugat tersebut juga terlihat pada saat hari libur, Tergugat pergi keluar kota dengan anak-anak pergi berlibur tanpa pernah mengajak Penggugat, dan saat pergi tersebut Tergugat tidak pernah menawarkan ataupun memberikan informasi kepada Penggugat. Tergugat menganggap seolah-olah Penggugat sudah tidak ada lagi;

9. Bahwa sejak tahun 2016 sampai saat ini, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat secara tiba-tiba tidak lagi menyentuh Penggugat dan tidak lagi satu kamar atau satu ranjang dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberitahukan apa kesalahan atau hal apa yang membuat Tergugat berubah kepada Penggugat;

10. Bahwa selain tidak memberikan nafkah batin, sejak 1 tahun terakhir ini, Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.



Penggugat yang sebelumnya membantu usaha bersama yakni berjualan bahan-bahan material bangunan secara tiba-tiba tidak lagi diizinkan oleh Tergugat untuk berada di toko. Penggugat disuruh oleh Tergugat berdiam diri di rumah dan ini termasuk juga dengan aktivitas Penggugat yang sebelumnya mengantar dan menjemput anak-anak sekolah juga dilarang oleh Tergugat;

11. Bahwa Penggugat tidak pernah tahu apa permasalahan dan persoalan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat menjauh dan berubah sikap kepada Penggugat. Penggugat menduga perubahan diri Tergugat tersebut didasari atas ketidaksukaan Tergugat kepada Penggugat yang memutuskan untuk menggunakan hijab setelah Penggugat pulang melaksanakan ibadah umroh pada tahun 2011;

12. Bahwa dugaan ini Penggugat dasari pada keterangan Sanio/Ook (Bibi Tergugat) yang menyampaikan bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat apabila Penggugat tetap berhijab. Ketidaksukaan Tergugat atas aktifitas keyakinan ibadah Penggugat pun ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang secara tiba-tiba merendahkan atau melecehkan Penggugat saat Penggugat melaksanakan ibadah puasa dan melaksanakan ibadah Sholat;

13. Bahwa kemarahan atau ketidaksukaan Tergugat akan aktifitas Ibadah Penggugat tersebut juga ditunjukkan oleh Tergugat kepada anak-anak. Pada bulan Ramadhan tahun 2018 yang lalu, Tergugat melarang anak-anak untuk berpuasa Ramadhan dengan alasan untuk urusan agama biarlah anak-anak memutuskan sendiri agamanya dan tidak perlu diajarkan, demikian menurut Tergugat;

14. Bahwa Penggugat merasa, sepertinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dalam satu akidah. Tergugat sepertinya sudah memeluk kembali agama asalnya yakni Kristen meskipun tidak dapat Penggugat buktikan, namun berdasarkan cerita anak-anak Penggugat, apabila habis jalan-jalan setiap malam minggu mereka bercerita diajak oleh Tergugat ke gereja. Bahkan aktifitas ke gereja tersebut juga dilakukan Tergugat saat mengajak anak-anak liburan ke luar kota;

15. Bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonan talak cerai kepada Penggugat dan telah didaftarkan di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu dengan register perkara nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Bn. Namun pada sidang



kedua, tiba-tiba Tergugat mencabut permohonannya. Setelah mencabut permohonan cerai talaknya, Tergugat menyampaikan kepada keluarga Penggugat bahwa Tergugat tidak mau dibebankan nafkah mut'ah dan nafkah iddah serta takut Tergugat menggugat harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

16. Bahwa Tergugat terhitung sejak awal Januari 2019, sudah meninggalkan kediaman bersama dengan meninggalkan Penggugat sendiri di kediaman bersama. Tergugat mengajak Ibu Tergugat serta ketiga anak-anak pindah rumah. Tinggalah Penggugat seorang diri saat ini menghuni kediaman bersama tanpa pernah diberikan nafkah lahir dan juga uang bulanan untuk hidup;

17. Bahwa Tergugat pada akhir bulan Januari 2019 pernah mendatangi keluarga Penggugat dan menyampaikan keinginan untuk menceraikan Penggugat namun meminta kepada Penggugat untuk tidak menuntut harta, nafkah iddah dan nafkah mut'ah serta hak asuh anak. Namun, permintaan tersebut ditolak keluarga Penggugat dan Penggugat sendiri, dan pada akhirnya diajukanlah permohonan cerai talak dengan register nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Bn tersebut;

18. Bahwa saat ini, Penggugat dalam kondisi ditinggal Tergugat tanpa memiliki uang untuk hidup dan juga dijauhkan dari anak-anak. Setiap bulan Tergugat biasanya memberikan uang hidup/nafkah rumah tangga kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah), sehingga sudah selayak dan sepatutnya Penggugat meminta kepada Tergugat melalui Majelis Hakim uang hidup/nafkah rumah tangga sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) x selama Tergugat tidak memberikan nafkah rumah tangga (uang hidup) yakni 1 tahun 3 bulan, sehingga totalnya adalah Rp. 25.000.000 x 15 bulan = Rp. 375.000.000,-;

19. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah wiraswasta yang memiliki usaha penjualan bahan bangunan di daerah Hibrida III Kota Bengkulu, dengan unit usaha yang tersebar di wilayah Kota Bengkulu dan beberapa kota di luar kota Bengkulu. Tergugat saat ini juga menguasai secara sendiri harta-harta yang diperoleh secara bersama antara Penggugat dan Tergugat sehingga patutlah ditolak alasan Tergugat nantinya apabila menghindar dari tanggung jawab memberi nafkah rumah tangga/uang hidup;



20. Bahwa Penggugat menyadari terkait dengan nafkah iddah dan nafkah mut'ah dalam praktik perceraian yang diajukan istri (cerai gugat) baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum ada aturannya, namun Penggugat tetap berharap Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini dapat memenuhi permohonan Penggugat terkait dengan permintaan nafkah iddah dan nafkah mut'ah dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa sejatinya Tergugat sudah pernah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama dengan register perkara nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Bn, meskipun kemudian dicabut oleh Tergugat, alasan pencabutan bukanlah untuk rujuk atau balik dengan Penggugat namun lebih kepada menghindari pertanggungjawaban memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah serta takut dituntut pembagian harta;

b. Bahwa Penggugat saat ini ditinggali oleh Tergugat dalam kondisi tertekan secara batin dan tidak memiliki apapun. Kendaraan yang selama ini dipergunakan oleh Penggugat disita Tergugat, anak-anak dibawa semua oleh Tergugat, nafkah hidup tidak diberikan atau ditinggali oleh Tergugat;

21. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- x selama 3 bulan yaitu berjumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

22. Bahwa terhadap tumbuh kembang anak-anak, selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat mengambil peran untuk mengasuh dan mendidik anak-anak, hingga anak-anak menginjak masa remaja saat ini. Namun saat ini, ketiga anak tersebut dalam penguasaan Tergugat dan Penggugat tidak dapat berinteraksi atau berkomunikasi dengan bebas tanpa tekanan dengan anak-anak Penggugat;

23. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan:

"Dalam hal terjadi perceraian:

a) **pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;**



b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak. Dua orang anak dengan usia diatas 12 belas tahun dan satu orang anak dengan usia dibawah 12 tahun;

24. Bahwa sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, maka terhadap anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat yaitu

██████████, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu melalui Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memanggil atau memerintahkan kepada Tergugat menghadirkan ██████████ di

muka persidangan untuk diperdengarkan sikap atau pilihan anak-anak tersebut untuk memilih Penggugat atau Tergugat hak pemeliharannya;

25. Bahwa terhadap anak ketiga Penggugat yakni ██████████, karena belum berusia 12 tahun, sehingga adalah layak dan beralasan hukum hak pemeliharaan untuk diberikan kepada Penggugat sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa atau mandiri;

26. Bahwa karena sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam terhadap anak yang belum dewasa berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan ibunya, maka melalui gugatan ini, Penggugat meminta kepada Tergugat melalui Majelis Hakim agar membebaskan biaya hidup dan biaya pendidikan anak Tergugat atas nama ██████████

██████████, masing-masing setiap bulan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

27. Bahwa karena anak-anak saat ini dalam penguasaan Tergugat dan Penggugat sangat sulit untuk bertemu termasuk mengajak jalan-jalan serta tidur bersama, maka mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan provisi dengan memerintahkan kepada Tergugat menyerahkan sementara pengasuhan serta pemeliharaan atas nama ██████████

██████████ dari Tergugat kepada Penggugat sampai ada keputusan hukum tetap atas gugatan *a quo* atau setidaknya tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak-anak;



28. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu c.q. Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada [REDACTED] untuk menyerahkan hak pengasuhan dan pemeliharaan sementara anak atas nama [REDACTED] kepada Penggugat, atau setidaknya tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak-anak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* [REDACTED]

3. Menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah hidup/uang makan kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) x 1 tahun 3 bulan = **Rp. 375.000.000,-** (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

4. Menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000 x selama 3 bulan yaitu **Rp. 45.000.000,-** (empat puluh lima juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah);

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghadirkan [REDACTED] berjenis kelamin Perempuan dan berumur 19 tahun serta [REDACTED] berjenis kelamin Laki-laki dan berumur 13 tahun ke muka persidangan untuk diperdengarkan pilihannya terkait dengan hak pemeliharaan anak;

6. Menetapkan hak pemeliharaan anak atas nama [REDACTED] berjenis kelamin Perempuan dan berumur 8 tahun diberikan kepada Penggugat;

7. Menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat biaya hidup dan biaya [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, masing-masing setiap bulan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi oleh kuasanya datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dan ternyata para pihak telah sepakat memilih **Novialdi S.H.,M.H.** sebagai mediator Non Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dan Majelis Hakim telah menerbitkan Surat Penetapan penunjukan mediator yang ditunjuk oleh para pihak untuk melaksanakan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa mediator telah melaporkan secara tertulis kepada Majelis Hakim, bahwa penyelesaian perkara melalui mediasi tidak berhasil dan meminta kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 27 Maret 2019 sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Lahat (Sekarang Kabupaten Empat Lawang) Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/24/IV/1999 tertanggal 12 April 1999;
2. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan, Tergugat dan PENGGUGAT hidup bersama membina rumah tangga dengan tempat kediaman yang berpindah-pindah, dan terakhir tinggal dan hidup bersama

Halaman 9 dari 69 halaman Putusan Nomo 303/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di [REDACTED]
[REDACTED];

3. Bahwa benar setelah pernikahan, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

[REDACTED], perempuan dan lahir pada tanggal 12 Desember 1999 (umur 19 tahun);

[REDACTED], laki-laki dan lahir pada tanggal 19 Juli 2005 (umur 13 tahun);

[REDACTED], perempuan dan lahir pada tanggal 7 September 2010 (umur 8 tahun);

Bahwa ketiga anak tersebut sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu hingga sekarang, tinggal dan dalam pengasuhan Tergugat;

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 5 (lima) akan Tergugatanggapi sebagai berikut:

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, sejak awal sudah mengalami permasalahan, namun hal tersebut masih dapat Penggugat dan Tergugat selesaikan, namun semakin lama, permasalahan tersebut semakin bertambah, hingga menyebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi terganggu. Hal ini kemudian membuat rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat menjadi tidak harmonis;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) akan Tergugatanggapi sebagai berikut:

Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat tersebut **tidak benar**, karena pada dasarnya Penggugat-lah yang kurang peduli dengan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sejak anak pertama lahir, sikap Penggugat telah menunjukkan tanda-tanda kurang peduli dengan anak dan dengan kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat lebih sering dipenuhi oleh Tergugat dan orang tua Tergugat. Terlebih lagi setelah anak kedua dan ketiga lahir, kebiasaan Penggugat semakin parah. Ketiga anak Penggugat dan Tergugat lebih sering Tergugat dan orang tua Tergugat yang merawat. Dalam hal kebutuhan makan dan minum, orang tua Tergugat-lah yang sering menyiapkan, untuk persiapan sekolah juga lebih sering disiapkan oleh



Tergugat, padahal Penggugat tidak pernah diminta untuk membantu pekerjaan Tergugat dalam mencari nafkah. Penggugat hanya dibebankan tanggungjawab menjadi ibu yang baik untuk anak-anak, dengan merawat dan memberikan kasih sayang yang penuh, biarlah Tergugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Namun itu tidak membuat Penggugat merubah sikapnya;

Terhadap anak-anak, Penggugat hanya bisa mengajak anak-anak jalan-jalan yang terkadang dilakukan sampai larut malam, yang menyebabkan anak menjadi kecapekan dan lupa untuk belajar. Kasih sayang kepada anak menurut Penggugat hanya sebatas memenuhi seluruh apa yang diminta oleh anak, mengajak anak bermain ditempat permainan anak. Selain daripada itu, Penggugat tidak mampu lakukan kepada anak-anak. Padahal, yang Tergugat harapkan adalah agar Penggugat mampu mendidik anak-anak menjadi pribadi yang baik, mampu merawat anak-anak, menyiapkan kebutuhan makanan, kebutuhan sekolah, dan hal-hal yang baik lainnya demi masa depan anak yang cerah. Hal ini yang menyebabkan Penggugat jauh dari anak-anak, karena tidak dapat mendekati diri dengan anak-anak selain mengajak jalan, bermain di tempat permainan anak, nonton di bioskop. Sementara untuk kedekatan anak dengan ibu, belum mampu Penggugat lakukan, sehingga semua anak Penggugat dan Tergugat saat ini lebih nyaman hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat, karena peran Penggugat untuk memperhatikan kebutuhan anak-anak, lebih sering Tergugat yang lakukan;

Bahwa oleh karena Penggugat belum bisa menunjukkan sikap yang baik sebagai seorang isteri, menyebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi kaku, Tergugat menjadi enggan untuk berinteraksi dengan Penggugat. Untuk menghindari terjadi pertengkaran, Tergugat lebih sering diam dan jika ada yang ingin disampaikan, Tergugat meminta anak-anak untuk menyampaikan apa yang menjadi nasehat Tergugat, namun semua upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 8 (delapan) **tidak benar**, karena setiap berlibur, baik keluar kota maupun keluar negeri, Tergugat selalu mengajak Penggugat, baru setelah ada permasalahan antara Penggugat



dengan Tergugat ini saja, Penggugat tidak ikut bersama, yaitu sebanyak 2 (dua) kali. Itupun, sebelum pergi Tergugat menawarkan kepada Penggugat agar Penggugat saja yang berlibur dengan anak-anak keluar kota. Namun Penggugat menolak, dengan alasan tidak mengerti, serta mempersilahkan Tergugat untuk berlibur keluar kota bersama anak-anak, sementara Penggugat memilih untuk pulang ke kampungnya di Sumatera Selatan;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) akan Tergugatanggapi sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah lama tidak saling berkomunikasi secara baik, hal ini menyebabkan tidak ada kenyamanan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tetap fokus dengan urusan pekerjaan dan mengurus kebutuhan anak-anak, sedangkan Penggugat, menurut pengamatan Tergugat, lebih sering sibuk sendiri dengan kesenangannya bersama dengan keluarga besar Penggugat. Komunikasi yang tidak baik, ketidaknyamanan, serta sibuk dengan urusan masing-masing, berimbas juga pada hubungan Penggugat dan Tergugat di kamar tidur. Namun, seharusnya hal tersebut menjadi koreksi bagi Penggugat untuk dapat merubah sikapnya, agar situasi seperti itu tidak terjadi sampai sejauh ini. Padahal, jikalau situasi seperti ini belum berlarut-larut, bisa saja akan berbeda dengan keadaan sekarang ini;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) adalah **tidak benar**. Penggugat tetap menikmati hasil usaha yang selama ini Tergugat jalankan, Penggugat masih makan dan minum dari hasil usaha yang Tergugat jalankan, masih tinggal di rumah hasil usaha Tergugat, masih menggunakan mobil dari hasil usaha Tergugat, masih berbelanja kebutuhan Penggugat dari hasil usaha yang selama ini Tergugat jalankan. Selain itu, sebelum permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat muncul, Penggugat sudah Tergugat beri pegangan berupa tabungan, yang saat ini Tergugat tidak tahu apakah masih ada atau tidak;

Bahwa selain itu, Tergugat juga tetap memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan pribadi Penggugat, sebagaimana rincian dibawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 6 Juni 2017 Tergugat mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat;
2. Pada tanggal 6 Agustus 2017 Tergugat mentrasfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
3. Pada tanggal 31 Agustus 2017 Tergugat mentrasfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Pada tanggal 3 Februari 2018 Tergugat mentrasfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Pada tanggal 2 Maret 2018 Tergugat mentrasfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Pada tanggal 2 April 2018 Tergugat mentrasfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
7. Pada tanggal 2 Mei 2018 Tergugat mentrasfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
8. Pada tanggal 4 Juni 2018 Tergugat mentrasfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
9. Pada tanggal 6 Maret 2019 Tergugat mentrasfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat;
10. Pada tanggal 2 April 2019 Tergugat mentrasfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat;
11. Pada tanggal 1 Mei 2019 Tergugat mentrasfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat;

Bahwa jika ditotal, selama lebih kurang satu tahun ini Tergugat telah menafkahi kebutuhan Penggugat sebesar **Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah)**. Halmana nilai tersebut adalah untuk kebutuhan pribadi Penggugat, sedangkan untuk kebutuhan makan dan minum di rumah telah Tergugat siapkan melalui asisten rumah tangga yang bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat tinggal makan dan minum tanpa harus menyiapkan apapun lagi. Demikian halnya dengan kebutuhan anak-anak, Penggugat tidak dibebankan dari uang yang Tergugat berikan tersebut, karena untuk anak-anak telah Tergugat berikan kepada masing-masing anak-anak melalui tabungan masing-masing anak Tergugat;

Halaman 13 dari 69 halaman Putusan Nomo 303/Pdt.G/2019/PA.Bn



Bahwa, jumlah nafkah yang Tergugat dalilkan diatas, belum termasuk nafkah-nafkah (uang) yang secara langsung diambil oleh Penggugat di tempat usaha Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat. Kemudian, berdasarkan informasi karyawan Tergugat, Penggugat dalam satu minggu mengambil uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui asisten rumah tangga. Selain itu Penggugat juga mengambil uang untuk kebutuhan lainnya, diantaranya untuk kebutuhan mengisi bahan bakar mobil yang digunakan oleh Penggugat, yang nilainya tidak kurang dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam satu minggu;

Bahwa, jika melihat nilai nafkah di atas, sudah lebih dari cukup kebutuhan yang Tergugat berikan kepada Penggugat, apalagi nafkah (uang) tersebut khusus untuk kebutuhan pribadi Penggugat, bukan untuk urusan rumah tangga maupun anak-anak;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melarang Penggugat membantu di toko adalah tidak benar;

Bahwa pada awalnya Tergugat ingin memberikan kegiatan untuk Penggugat agar tidak merasa jenuh di rumah dengan memberikan penawaran untuk menjaga toko, dan itupun hanya bekerja di depan meja kasir. Tidak memberatkan, karena pekerjaan Penggugat hanya menerima uang dan memberikan kembalian kepada pembeli sebagaimana jumlah uang yang disebutkan oleh karyawan yang mendampingi pembeli. Ketika Tergugat sudah sampai di toko, Penggugat biasanya juga langsung Tergugat minta untuk istirahat. Hal ini berlangsung lebih kurang 1 (satu) tahun;

Bahwa pekerjaan yang Tergugat berikan tersebut ternyata masih memberatkan bagi Penggugat, hal ini terbukti dengan setiap selesai bekerja (sekitar jam 17.00 WIB), Penggugat langsung tidur ke kamar dan bangun biasa sampai jam 22.00 (jam 10 malam) untuk makan. Sehingga kebutuhan anak-anak dari sore sampai tidur, semua dilakukan oleh Tergugat;

Melihat hal tersebut, Tergugat menawarkan kepada Penggugat, jika memang tidak bisa membantu lagi, silahkan Penggugat tetap berada di rumah saja. Karena kasihan anak-anak jika setiap pulang bekerja Penggugat langsung tidur dan tidak mengurus anak-anak;



Sejak saat itu Penggugat tidak bekerja membantu Tergugat lagi, dan tidak juga melakukan kewajiban sebagai ibu di rumah untuk mengurus dan merawat anak. Kebutuhan dan perawatan anak, tetap dilakukan oleh Tergugat dibantu oleh orang tua Tergugat;

Penggugat memang pernah meminta untuk bekerja lagi membantu Tergugat, namun karena usaha tersebut sudah dibentuk manajemennya, maka Tergugat tidak memberikan permintaan Penggugat tersebut. Keputusan Tergugat tersebut bertujuan agar Penggugat dapat lebih fokus merawat dan mendidik anak-anak di rumah, walaupun pada akhirnya kebutuhan anak-anak tetap saja lebih sering dilakukan oleh Tergugat;

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 11 (sebelas), 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) adalah tidak benar dan mengada-ada. Tergugat tidak mempermasalahkan Penggugat menggunakan hijab, tidak juga melarang Penggugat untuk menutup aurat. Namun, Tergugat berharap, perubahan gaya berpakaian tersebut hendaknya juga diikuti dengan perubahan sikap dan perilaku Penggugat;

Bahwa tidak benar Tergugat merendahkan ataupun melecehkan keyakinan Penggugat yang nyata-nyata saat ini juga menjadi keyakinan Tergugat. Namun, jika Tergugat belum menjadi penganut agama yang taat, hendaknya Penggugat menjadi maklum, dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk terus membimbing Tergugat yang telah diketahui sebelumnya bukan penganut agama yang sama dengan Penggugat, agar Tergugat menjadi penganut agama yang taat, bukan malah mencurigai dan menuduh Tergugat tanpa dasar dan alasan yang jelas;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 14 (empat belas) adalah tidak benar. Sudah Penggugat ketahui sejak sebelum menikah bahwa Tergugat berasal dari keluarga penganut agama Kristen, yang saat ini keluarga tersebut masih beragama Kristen. Hal ini tentu tidak dapat Tergugat hindari, karena merupakan keluarga dekat Tergugat. Sehingga ketika ada aktifitas keagamaan, Tergugat terlibat didalamnya (bersilahturahmi) sebagai bagian dari keluarga (anak). Tetapi hal tersebut hanya sebatas pada saat perayaan hari-hari besar saja. Dan sejak menikah



dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah sekalipun pergi ke gereja, hingga sekarang ini;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa ketika keluar kota Tergugat melakukan aktifitas gereja bersama anak-anak adalah tidak benar. Karena yang benar adalah ketika keluar kota, ada satu kali, Tergugat bersama anak-anak sedang berjalan-jalan di sebuah pusat perbelanjaan, ada sebuah acara yang diselenggarakan, berupa mujizat doa. Melihat situasi ramai, Tergugat dan anak-anak menyempatkan melihat, dan itu hanya beberapa saat saja. Jadi, Tergugat tidak pernah mengajak anak-anak untuk melakukan aktifitas gereja sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, tidaklah benar dan dalil yang didasarkan pada prasangka Penggugat saja;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 15 (lima belas) dan angka 17 (tujuh belas) akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:

Bahwa benar Tergugat pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register Perkara Nomor: 174/Pdt.G/2019/PA.Bn, yang kemudian Tergugat cabut kembali. Namun, dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa Tergugat mencabut permohonan Cerai Talak tersebut karena tidak mau dibebankan nafkah Mut'ah dan Iddah serta takut jika Penggugat mengajukan gugatan harta bersama adalah **tidak benar**. Karena peraturan perundang-undangan telah jelas mengatur apa yang menjadi kewajiban maupun hak-hak Penggugat dan Tergugat, ketika memang jalan perceraian menjadi alternatif penyelesaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Adapun yang menjadi alasan Tergugat mencabut permohonan cerai talak yang sempat Tergugat ajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu adalah semata-mata mempertimbangkan keselamatan Tergugat yang beberapa saat setelah mengajukan permohonan cerai talak, sering didatangi oleh orang yang tidak Tergugat kenal. Selain itu, Tergugat meminta saran dan pertimbangan anak-anak (anak pertama dan kedua) yang saat itu memberikan saran dan masukan agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan permasalahan ini diluar jalur pengadilan. Namun, melihat perkembangan terakhir ini, anak-anak Tergugat telah menyerahkan



sepenuhnya kepada Tergugat keputusan apa yang kan diambil, demi kebaikan bersama, baik anak-anak, Tergugat maupun Penggugat;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 16 (enam belas) adalah tidak benar, hal ini sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam jawaban Tergugat angka 8 (delapan) di atas;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 18 (delapan belas) adalah tidak benar. Anak-anak saat ini ikut dan tinggal dengan Tergugat adalah murni keinginan anak-anak itu sendiri. Keengganan anak-anak untuk tinggal bersama Penggugat adalah merupakan buah dari tingkah Penggugat sendiri yang sejak awal kurang memperhatikan kebutuhan anak-anak dan kurang peduli dengan anak-anak. Sehingga anak-anak merasa tidak betah dan tidak nyaman untuk ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat. Kebiasaan Penggugat yang memaksa anak-anak untuk hormat dan patuh kepada Penggugat, menjadikan anak-anak takut. Penggugat menginginkan anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat, namun Penggugat tidak bisa berbuat dan memberikan kasih sayang yang tulus sebagaimana yang Tergugat lakukan kepada anak-anak. Sehingga saat ini pilihan anak-anak tetap tinggal bersama dengan Tergugat;

Bahwa terhadap anak-anak, Tergugat memberikan keleluasaan untuk memilih tinggal dengan Penggugat atau dengan Tergugat, namun anak-anak telah menjatuhkan pilihannya untuk ikut dan tinggal dengan Tergugat;

Bahwa yang menjadi berbeda adalah perubahan sikap Penggugat yang seolah-olah peduli dengan anak-anak dimulai sejak tanggal 19 Maret 2019, (gugatan perceraian Penggugat ajukan tanggal 18 Maret 2019) yaitu dengan mengirim pesan *whatsapp* kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat, dengan bahasa yang tidak biasa dan terkesan dibuat-buat. Padahal hal tersebut mengirim pesan *whatsapp* dengan bahasa seperti itu tidak pernah Penggugat lakukan sebelumnya, bahkan sejak anak pertama masih kecil. Perubahan sikap ini membuat anak-anak terkejut dan bertanya kepada Tergugat, Tergugat hanya bisa menjelaskan kepada anak-anak, mudah-mudahan perubahan sikap Penggugat tersebut tulus dan ikhlas, dan bukan karena adanya maksud lain setelah adanya gugatan perceraian ini;



Bahwa Penggugat juga pernah meminta agar Tergugat menasehati anak-anak agar mau tinggal dengan Penggugat, mau datang menemui Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak mampu menjadi figur ibu yang disayangi anak-anak, sehingga harus meminta Tergugat untuk mendorong anak-anak agar mau datang dan tinggal bersama Penggugat selaku ibunya. Padahal, seharusnya Penggugat bisa melakukan sendiri hal tersebut, karena Penggugat bisa berkomunikasi langsung dengan anak-anak kapanpun Penggugat mau, atau setidaknya komunikasi melalui telpon, yang nomor kontak masing-masing anak ada pada Penggugat. Tergugat tetap berharap, agar Penggugat dapat menunjukkan kasih sayangnya kepada anak-anak yang saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;

Bahwa terkait uang nafkah lampau, telah Tergugat uraikan dan jabarkan sebagaimana dalil jawaban Tergugat angka 8 (delapan) di atas sehingga mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim untuk dapat berkenan menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 19 (sembilan belas) akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:

Bahwa pekerjaan Tergugat memang seorang wiraswasta yang bekerja siang dan malam untuk memenuhi kebutuhan anak dan isteri. Perjuangan Tergugat menjadi wiraswasta seperti saat ini tidak mudah, banyak hambatan dan rintangan yang Tergugat hadapi, salah satunya adalah sikap dan sifat Penggugat yang tidak mau peduli dengan kebutuhan Tergugat, kurang peduli dengan kebutuhan anak, maupun kebutuhan rumah tangga;

Bahwa tidak benar jika Tergugat menguasai sendiri harta-harta yang diperoleh tersebut. Karena baik Tergugat dan Penggugat tetap hidup dari hasil usaha dan tetap tinggal di rumah yang telah diperoleh tersebut. Tidak benar juga kalau Penggugat mempunyai usaha yang tersebar di wilayah Kota Bengkulu, ataupun di kota-kota lain di luar kota Bengkulu. Itupun saat ini sudah ada beberapa yang ditutup karena mengalami kerugian yang disebabkan Tergugat tidak bisa fokus mengelolanya, akibat adanya permasalahan rumah tangga ini. Usaha Tergugat saat ini hanya ada di kota



Bengkulu, sedangkan di luar kota Bengkulu hanya unit rumah yang saat ini ditempati oleh anak untuk bersekolah;

Bahwa sebenarnya Penggugat tahu, jika lebih dari setengah jumlah usaha yang Tergugat jalankan, merupakan aset yang dijamin kepada pihak Bank. Termasuk bangunan-bangunan tempat usaha, kendaraan operasional, seluruhnya masih kredit di Bank maupun *leasing*. Selain itu, telah diatasmamakan kepada nama anak, untuk menjamin masa depan masing-masing anak ketika nanti Tergugat sudah tiada. Tergugat minta agar Penggugat tidak mengganggu hak-hak yang telah diberikan kepada anak-anak sebagaimana kesepakatan yang telah Penggugat dan Tergugat sepakati, untuk menjamin masa depan anak-anak;

Bahwa, oleh karenanya apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, jelas dan terang seluruhnya adalah untuk kepentingan Penggugat semata, tanpa memikirkan kepentingan masa depan anak-anak;

15. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 20 (dua puluh) dan angka 21 (dua puluh satu) mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat tersebut. Sebagaimana pada saat sidang pertama tanggal 10 April 2019, serta pada saat sidang pembacaan gugatan pada tanggal 8 Mei 2019, dalil gugatan Penggugat angka 20 (dua puluh) dan angka 21 (dua puluh satu) tersebut telah yang mulia Majelis Hakim koreksi, karena tidak ada dasar hukumnya;

Sebagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban nafkah Iddah dan kewajiban memberikan Mut'ah adalah jika perceraian disebabkan oleh permohonan Talak oleh suami;

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. *memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*
- b. *memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*



- c. *melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;*
- d. *memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;*

Bahwa, dalam perkara ini perceraian disebabkan karena keinginan isteri dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, sehingga gugur kewajiban Tergugat selaku suami terhadap Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan kendaraan yang selama ini digunakan oleh Penggugat telah disita oleh Tergugat adalah tidak benar. Karena kendaraan tersebut saat ini tetap digunakan oleh Penggugat sehari-hari. Tergugat sempat melarang, karena pada saat itu kendaraan yang dimaksud, tidak digunakan oleh Penggugat melainkan oleh orang lain, untuk keperluan yang tidak ada hubungannya dengan kebutuhan Penggugat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Tergugat melarang Penggugat untuk menggunakan mobil tersebut, jika orang lain yang menggunakannya. Itupun hanya beberapa saat, karena kemudian Penggugat, melalui karyawan toko mengambil kembali kendaraan dimaksud. Dan Penggugat gunakan hingga sekarang tanpa ada larangan sedikitpun dari Tergugat;

16. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 22 (dua puluh dua) adalah tidak benar. Sebagaimana telah Tergugat dalilkan dalam poin-poin jawaban Tergugat di atas, Penggugat kurang memperdulikan tumbuh kembang anak-anak. Baru beberapa minggu terakhir ini, Penggugat seolah-olah perduli dan menyayangi anak-anak. Hal ini tergambar dari pernyataan dan sikap anak-anak yang tetap ingin ikut dan tinggal bersama dengan Tergugat dari pada ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat. Sejak Penggugat mengajukan gugatan perceraian, Penggugat, telah mencoba untuk melakukan pendekatan lagi dengan anak-anak melalui pesan *whatsapp*, namun tidak ada hasilnya. Anak-anak tetap menganggap apa yang dilakukan Penggugat tersebut hanyalah sebatas kebutuhan Penggugat dalam proses perceraian ini. Oleh karena tidak mendapat hasil tersebut, beberapa hari belakangan ini, Penggugat memaksa anak-anak



untuk tinggal dengan Penggugat, dan mengintimidasi jika anak-anak tidak merespon apa yang diinginkan oleh Penggugat dengan menyampaikan hal-hal yang sepatutnya belum bisa disampaikan kepada anak seumuran anak-anak Tergugat dan Penggugat. Seharusnya Penggugat menyadari, apa yang dilakukan Penggugat tersebut sudah terlambat, seharusnya sejak dari dahulu Penggugat mengasihi dan menyayangi anak-anak, tentu sikap anak-anak tidak akan seperti saat ini, tentu anak-anak akan lebih memilih Penggugat sebagai ibunya daripada Tergugat;

Sebagai contoh kecil, sikap tidak peduli Penggugat terhadap keselamatan anak-anak adalah pada sekira tahun akhir 2018 ada gelas pecah karena tersenggol kaki anak yang kedua dan berserakan di lantai, tempat anak-anak sering lewat. Pecahan gelas tersebut bukannya Penggugat bersihkan, melainkan hanya ditutup dengan karpet oleh Tergugat. Dan beberapa hal kecil namun sangat penting lainnya yang menjadi contoh ketidakpedulian Penggugat terhadap anak-anak, yang akan dibuktikan dalam pembuktian yang akan datang;

17. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 23 (dua puluh tiga) akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:

Bahwa benar Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

Namun, mohon kebijaksanaan yang mulia majelis hakim untuk mempertimbangkan kenyamanan dan perasaan anak-anak yang sejak dari kecil telah Tergugat urus sendiri, dan telah lebih dari 8 (delapan) bulan ini tinggal dan hidup bersama dengan Tergugat karena bekum dapat menemukan kasih sayang yang tulus dari Penggugat selaku ibunya. Selain itu, dalam menentukan hak asuh anak yang diutamakan bukanlah kepentingan Tergugat selaku ayahnya maupun Penggugat selaku ibunya



untuk memelihara dan menguasai anak, melainkan kepentingan anak itu sendiri yang harus mendapatkan perhatian, baik secara fisik maupun psikis, sehingga anak dapat tumbuh dengan sehat, baik jasmani maupun rohani, serta terlindungi dan terjamin hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, terlindungi dari kriminalitas, menjadi anak yang bertaqwa dan berakhlak mulia, sebagaimana yang selama ini telah Tergugat upayakan kepada anak-anak Tergugat;

Dalil ini Tergugat sampaikan karena Tergugat meyakini Penggugat belum mampu untuk merawat dan mengurus anak dengan penuh kasih sayang sebagaimana yang Tergugat selama ini lakukan;

Bahwa sudah lebih dari 8 (delapan) bulan anak-anak ikut dan tinggal dengan Tergugat. Untuk hari Sabtu dan Minggu karena libur sekolah, Tergugat mempersilahkan anak-anak jika mau tinggal dengan Penggugat selaku ibunya. Namun, anak-anak sepertinya enggan untuk ikut bersama dengan Penggugat selaku ibunya kecuali jika Penggugat sendiri yang menjemput. Dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat hanya anak yang kecil saja sering ikut dengan Penggugat, untuk anak yang kedua lebih sering memilih untuk tetap di rumah dan tinggal bersama dengan Tergugat. Sedangkan anak yang pertama, karena sudah dewasa dan sudah sekolah di luar kota, tentu Penggugat bisa kapan saja berkomunikasi dan bertemu dengannya. Tanpa ada larangan maupun hal-hal yang mempersulit Penggugat untuk berkomunikasi dengannya;

18. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 24 (dua puluh empat), angka 25 (dua puluh lima) dan angka 26 (dua puluh enam), Tergugat memohon kebijaksanaan yang mulia Majelis Hakim agar yang kiranya berkenan untuk menolak dan tetap memberikan hak pemeliharaan anak kepada Tergugat dengan pertimbangan sebagaimana dalil-dalil Tergugat di atas;

19. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 27 (dua puluh tujuh) adalah tidak benar. Ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini atas kemauan dan keinginan mereka sendiri hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat. Pada hari Senin sampai dengan hari Jumat, anak-anak yang saat ini sudah sekolah, sibuk dengan kegiatan mereka di sekolah. Sehingga



jangankan Penggugat, Tergugat-pun tidak mempunyai waktu untuk bisa bersama-sama mereka;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat sangat sulit untuk bertemu termasuk mengajak jalan-jalan serta tidur bersama adalah tidak benar, karena setiap hari sabtu dan minggu, anak-anak, khususnya anak ketiga selalu Tergugat persilahkan untuk ikut dan tinggal dengan Penggugat;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam jawaban tersebut diatas mohon dianggap terbaca kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan Dalam Rekonsensi ini;

2. Bahwa Dalam Rekonsensi ini mohon untuk selanjutnya Penggugat dalam Kompensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonsensi sedangkan Tergugat Dalam Kompensi menjadi Penggugat Dalam Rekonsensi;

3. Bahwa Penggugat Dalam Rekonsensi dan Penggugat memiliki tiga orang anak yang masing-masing bernama:

- ██████████, perempuan dan lahir pada tanggal 12 Desember 1999 (umur 19 tahun);
- ██████████, laki-laki dan lahir pada tanggal 19 Juli 2005 (umur 13 tahun);
- ██████████, perempuan dan lahir pada tanggal 7 September 2010 (umur 8 tahun);

Ketiga anak tersebut sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu, tinggal dan ikut dengan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi;

4. Bahwa sejak anak pertama masih kecil hingga sekarang anak ketiga sudah berumur lebih kurang 8 (delapan) tahun, Tergugat dalam Rekonsensi /Penggugat Dalam Kompensi kurang memberikan kasih sayang serta terkesan kurang peduli dengan perkembangan dan kebutuhan anak-anak tersebut, sehingga kewajiban mengurus dan mengasuh anak-anak lebih sering Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi lakukan;

5. Bahwa Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi telah menjaga, mengasuh, merawat dan memelihara ketiga anak dengan baik



dan benar, sehingga anak sampai dengan saat ini telah tumbuh dan berkembang dengan baik, terpenuhi semua kebutuhannya, mendapatkan perhatian, baik secara fisik maupun psikis, sehat jasmani maupun rohani, serta terlindungi dan terjamin hak-haknya, terlindungi dari gangguan dan tindakan kriminalitas, sehingga kedepan mudah-mudahan menjadi anak yang bertaqwa dan berakhlak mulia dibawah pengawasan, pengasuhan dan tanggung jawab penuh dari Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi;

6. Bahwa menurut ketentuan hukum positif, bukan hanya Tergugat /Penggugat Dalam Konpensi semata yang berhak mendapatkan hak pengasuhan atas ketiga anak tersebut, dimana Penggugat Dalam Rekonpensi /Tergugat juga mempunyai hak untuk memelihara dan mendidik serta menjadi wali dari ketiga anak tersebut dengan baik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berikut ini:

(1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*

(2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat berkenan menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat sampaikan diatas dan mengingat di bulan Ramadhan yang penuh berkah dan hidayah ini serta merujuk kepada hadist Nabi Muhammad SAW:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ لِإِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: *Perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah, adalah perceraian.*

Maka Tergugat/Penggugat Dalam Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI



DALAM PROVISI

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat [REDACTED];

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak:
 - [REDACTED], perempuan dan lahir pada tanggal 12 Desember 1999 (umur 19 tahun);
 - [REDACTED] [REDACTED] 13 tahun);
 - [REDACTED], perempuan dan lahir pada tanggal 7 September 2010 (umur 8 tahun);

Kepada Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat dalam persidangan tanggal 10 April 2019 telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa setelah Penggugat membaca seluruh jawaban dari Tergugat, sudah terlihat jelas jika tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, terlihat dari tidak adanya upaya dari Tergugat untuk membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi harmonis kembali. Dalil



Tergugat yang menyatakan bahwa sudut pandang Penggugat salah sudah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi;

2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7, Penggugat secara tegas menolak jawaban Tergugat. Bahwa jelas tidak benar Penggugat sebagai seorang ibu yang tidak peduli dengan anaknya sendiri;

3. Bahwa terhadap pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat dari anak pertama sampai dengan anak ketiga, Penggugat selalu bertanggung jawab dan memang telah menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai seorang ibu dalam merawat, menjaga dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat. Hal ini terbukti bahwa selama 20 tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kesemua anaknya tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa ada masalah apapun. Sebaliknya, Tergugat yang memisahkan anak-anak dengan Penggugat selama 8 (delapan) bulan terakhir, Penggugat dilarang untuk mengantar dan menjemput anak-anak ke Sekolah. Hal ini menyebabkan keterbatasan ruang Penggugat dalam memberi kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, kondisi ini membuat hati dan perasaan Penggugat semakin kacau dan tidak karuan karena sebagai seorang ibu akan sangat terluka jika jauh dan terpisah dari anak-anaknya;

4. Bahwa Tergugat memiliki hubungan yang tidak baik dengan Penggugat sejak kelahiran anak ketiga yaitu sejak tahun 2010 dikarenakan alasan yang tidak jelas, Tergugat sering meninggalkan Penggugat keluar kota untuk urusan yang tidak jelas tanpa memberitahu Penggugat. Hal ini menyebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik;

5. Bahwa terhadap tingkah laku Tergugat, Penggugat masih memberikan toleransi dan bersikap sopan dan patuh kepada Tergugat sebagai suami Penggugat.

6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 8 secara tegas Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat.

Bahwa dalil Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat tetap menikmati hasil usaha yang selama ini Tergugat jalani, menunjukkan ketidak pahaman Tergugat terhadap harta bersama. Tergugat harusnya menyadari bahwa nafkah yang diberikan kepada Penggugat tersebut merupakan hasil atas usaha yang dijalankan Tergugat yang dirintis

Halaman 26 dari 69 halaman Putusan Nomo 303/Pdt.G/2019/PA.Bn



bersama oleh Penggugat dan Tergugat dari awal perkawinan hingga sukses saat ini. Merujuk pada Pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"*

Bahwa terhadap dalil Tergugat angka 8.1 sampai dengan 8.11 menunjukkan bahwa Tergugat hanya mengukur Penggugat berdasarkan Materi saja, Tergugat tidak melihat dari segi nafkah bathin yang diperlukan oleh Penggugat. Tergugat sebagai seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan bafkah batin berupa kasih sayang, perhatian, dan kenyamanan yang dibutuhkan Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu bagi anak-anaknya;

7. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 9 dan angka 10 secara tegas Penggugat menolak dalil tersebut. Bahwa perubahan Penggugat dengan memakai hijab tidak sepenuhnya didukung oleh Tergugat. Seharusnya Tergugat mendukung Penggugat menuju ke arah perilaku yang baik lagi dengan memberikan nasehat yang baik untuk perubahan sikap dan perilaku Penggugat padahal Penggugat telah perlahan-lahan merubah sikap menuju kearah yang lebih baik sebagai istri terhadap Tergugat maupun sebagai ibu terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat. Sikap tersebut yang tidak ditunjukkan Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa sikap Tergugat yang menunjukkan ketidak sukaan perubahan Penggugat menuju perilaku yang sesuai dengan syariat Islam ditunjukkan Tergugat pada bulan Ramadhan tahun 2018 yang melarang anak-anak untuk berpuasa Ramadhan dengan alasan urusan agama biarlah anak-anak memutuskan agamanya dan tidak perlu diajarkan. Padahal telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan, kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat akan dibangun sesuai dengan ajaran Syariat Islam. Sifat dan perilaku Tergugat tersebut tidak sesuai dengan Kimpilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat (3) yang menyatakan bahwa *"Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya";*



Bahwa sikap Tergugat yang membebaskan anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam memutuskan agamanya, Penggugat merasa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dalam satu akidah. Terlebih lagi pengakuan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat setiap malam minggu diajak oleh Tergugat ke gereja bahkan aktifitas tersebut juga dilakukan Tergugat saat mengajak anak-anak liburan ke luar kota. Hal ini tidak pernah dibicarakan Tergugat kepada Penggugat;

Apabila memang yang didalilkan oleh Tergugat benar jika tidak pernah ke gereja untuk beribadah, beranikah Tergugat untuk melakukan sumpah Muhabalah dimuka persidangan?;

8. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 11 secara tegas Penggugat tolak dalil Tergugat tersebut;

Bahwa alasan Tergugat mencabut Permohonan talak cerai pada Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu adalah Tergugat tidak mau dibebankan nafkah mut'ah dan nafkah iddah serta takut Penggugat akan menuntut hak asuh anak yang mana hal tersebut disampaikan langsung oleh Tergugat kepada keluarga Penggugat di kediaman keluarga Penggugat, hal ini akan kami buktikan pada pembuktian dan pemeriksaan saksi;

Bahwa selain alasan tersebut diatas, Tergugat mencabut Permohonan yang diajukannya ke Pengadilan Agama dikarenakan mempertimbangkan keselamatan Tergugat yang sering didatangi oleh orang yang tidak Tergugat kenal merupakan hal yang mengada-ngada. Jika memang benar yang didalilkan Tergugat tersebut, seharusnya Tergugat melaporkan hal tersebut kepihak yang berwajib demi keamanan Tergugat maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 13 dan angka 17 akan Penggugatanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa anak-anak terutama anak Ketiga [REDACTED] lah yang memilih untuk tinggal bersama dengan Tergugat merupakan hal yang mengada-ngada. Merujuk Pasal 105 huruf (a) "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*". Seorang anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun pastilah memiliki hubungan emosional yang lebih kepada ibunya dari pada ayahnya, sehingga bagaimana bisa seorang anak yang masih berumur 8 Tahun (belum mumayyiz) bisa memilih dan menentukan sendiri



kepada siapa anak tersebut akan ikut dan tinggal jika tidak ada pengaruh dari orang lain;
Bahwa terhadap dalil Tergugat mengenai perubahan sikap Penggugat kepada anak-anak yang ditunjukkan melalui pesan *Whatsapp* yang dikirim oleh Penggugat kepada Anak-Anaknya yang dinilai oleh Tergugat dengan "terkesan dibuat-buat" menunjukkan sikap Tergugat yang tidak suka jika Penggugat dekat dengan anak-anak dan juga ketika Penggugat menanyakan kabar anak-anak ketika anak-anak menginap di rumah Tergugat. Selain itu perkataan Tergugat yang ditujukan untuk Penggugat yang diucapkan didepan anak-anak terkesan membuat Penggugat sebagai seorang ibu didepan anak-anak yang seharusnya perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat sebagai seorang ayah;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam pokok perkara (Konpensı) merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonpensı ini;
2. Bahwa alasan Penggugat Rekonpensı yang menggunakan alasan TERGUGAT REKONPENSİ kurang memberikan kasih sayang serta terkesan kurang peduli dengan perkembangan dan kebutuhan anak-anak serta Penggugat Rekonpensı telah menjaga, mengasuh, merawat dan memelihara ketiga anak dengan baik dan benar adalah tidak benar. TERGUGAT REKONPENSİ lah yang menjaga, mengasuh, merawat dan memelihara ketiga anak hingga saat ini. Sebaliknya, Penggugat Rekonpensı yang telah memisahkan ketiga anak dari Tergugat Rekonpensı;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:
Dalam hal terjadi perceraian:
 - a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
 - b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
 - c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

Bahwa terhadap anak ketiga dari Penggugat Rekonpensı dan Tergugat Rekonpensı yakni ██████████ masih berumur 8 (delapan) tahun (belum mumayyiz) sehingga adalah layak dan beralasan hukum hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak untuk diberikan kepada Tergugat Rekonpensi sampai anak dewasa dan mandiri;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

- Memerintahkan kepada Tergugat [REDACTED] untuk menyerahkan hak pengasuhan dan pemeliharaan sementara anak atas nama Cecilia Clara Steffani kepada Penggugat, atau setidaknya tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak-anak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro [REDACTED]
3. Menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat Konpensi untuk memberikan nafkah hidup/uang makan kepada Penggugat Konpensi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) x 1 tahun 3 bulan = 375.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah);
4. Menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat Konpensi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- x selama 3 bulan yaitu Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Tergugat Konpensi untuk menghadirkan [REDACTED] berjenis kelamin Perempuan dan berumur 19 tahun sert [REDACTED] berjenis kelamin Laki-Laki dan berumur 13 tahun ke muka persidangan untuk diperdengarkan pilihannya terkait dengan hak pemeliharaan anak;
6. Menetapkan hak pemeliharaan anak atas nama [REDACTED] berjenis kelamin Perempuan dan berumur 8 tahun diberikan kepada Penggugat Konpensi;
7. Menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat Konpensi biaya hidup dan biaya pendidikan [REDACTED], masing-masing

Halaman 30 dari 69 halaman Putusan Nomo 303/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap bulan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

DALAM REKONPENSI

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aquo et Bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 24 Mei 2019 secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Tergugat dalam Jawaban Tergugat dan Gugatan Rekonpensi tertanggal 15 Mei 2019 dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat tertanggal 29 Mei 2019 kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas;

- a. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat angka 2 (dua) adalah tidak benar, sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam Jawaban Jawaban Tergugat dan Gugatan Rekonpensi tertanggal 15 Mei 2019 yang lalu;

Sejak anak pertama, anak kedua serta anak ketiga lahir, Penggugat tidak mampu menjadi seorang ibu yang bisa mengurus anak dengan baik dan penuh kasih sayang, sehingga apa yang menjadi kebutuhan dasar anak-anak, lebih sering disiapkan oleh Tergugat dan ibu Tergugat;

Bahwa dalam 8 (delapan) bulan terakhir, anak-anak lebih memilih tinggal dengan Tergugat adalah murni keinginan anak-anak sendiri. Karena terhadap anak-anak tersebut, Penggugat tetap bisa berkomunikasi, dan bertemu, sehingga Penggugat mempunyai waktu yang sama dengan Tergugat dalam hal berkomunikasi dengan anak-anak. Namun pada kenyataannya, hingga saat ini, anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap lebih memilih dan nyaman tinggal bersama dengan Tergugat. Sehingga mohon agar yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan



untuk mempertimbangkan kenyamanan anak-anak dalam menetapkan hak asuh perkara *a quo*;

b. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat angka 3 (tiga) akan Tergugatanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) Penggugat mendalilkan bahwa sejak 1 (satu) tahun terakhir ini Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Dalil Penggugat telah terbantahkan dengan dalil-dalil yang Tergugat sampaikan dalam Jawaban Tergugat angka 8 (delapan) tersebut;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, tidak benar bahwa Tergugat hanya memandang dan mengukur Penggugat berdasar materi saja. Karena walaupun antara Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan rumah tangga, Tergugat tetap berusaha memenuhi kebutuhan hidup Penggugat yang memang masih menjadi tanggungjawab Tergugat. Sehingga mohon agar kiranya yang mulia majelis hakim dapat berkenan untuk menolak dalil Replik Penggugat atau setidaknya menyatakan dalil tidak dapat diterima;

c. Bahwa dalil Replik Penggugat angka 4 (empat) adalah tidak benar, dan dengan tegas Tergugat menyatakan menolak dalil tersebut. Tergugat sangat mendukung keputusan Penggugat untuk menggunakan hijab, karena hal tersebut adalah kewajiban bagi wanita dalam Islam;

Perubahan penampilan tersebut hendaknya diikuti dengan perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik pula, dengan semakin memberikan kasih sayang yang penuh khususnya kepada anak-anak. Memperhatikan tumbuh kembangnya, kebutuhan sehari-harinya, pendidikannya, dan hal-hal yang sudah seharusnya didapatkan oleh anak-anak dari ibunya. Hal inilah yang belum sepenuhnya dapat Penggugat lakukan. Terbukti dari anak-anak yang belum simpati kepada Penggugat meskipun Penggugat sudah menggunakan hijab;

Bahwa dalil yang menyatakan bahwa Tergugat melarang anak berpuasa adalah tidak benar, Tergugat mempersilahkan anak-anak untuk berpuasa sesuai dengan kemampuan anak-anak. Tidak dengan memaksakan anak-anak harus berpuasa, padahal anak-anak tidak mampu



melaksanakannya. Tugas orang tua adalah melatih anak-anak untuk mulai mengenal puasa, hingga anak-anak nanti bisa melaksanakan ibadah puasa tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Islam;

d. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat angka 5 (lima) tidak akan Tergugatanggapi lagi karena sudah Tergugat uraikan dalam Jawaban Tergugat yang lalu. Dan akan dibuktikan dalam sidang pembuktian yang akan datang;

e. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat angka 6 (enam) akan Tergugatanggapi sebagai berikut:

Bahwa sejak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat muncul, ketiga anak memang sudah menunjukkan sikap yang mengarah kepada keinginan untuk tetap tinggal bersama dengan Tergugat. Demikian juga dengan anak yang terakhir, sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah, tetap nyaman dan betah tinggal bersama dengan Tergugat. Hal ini yang menjadikan Tergugat tetap berusaha memberikan kasih sayang yang lebih lagi kepada anak-anak, agar mereka tidak terganggu dengan adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa seharusnya memang antara anak dengan ibu memiliki hubungan emosional yang kuat, sehingga kemana ibunya pergi dan tinggal, anak-anak pasti akan ikut. Namun, hal tersebut tidak terjadi dengan anak-anak Tergugat, hingga saat ini ketiga anak-anak Tergugat tetap nyaman dan betah tinggal bersama dengan Tergugat;

Bahwa tidak benar Tergugat memburukkan citra Penggugat di depan anak-anak. Tergugat justeru mempersilahkan anak-anak untuk dekat dengan Penggugat selaku ibunya. Namun anak-anak sendiri yang telah memantapkan pilihannya, kepada siapa mereka anak tinggal bersama-sama. Sehingga mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk dapat berkenan mempertimbangkan hak asuh anak tetap diberikan kepada Tergugat, mengingat untuk menjaga dan melindungi psikis dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;

DALAM REKONPENSI

Halaman 33 dari 69 halaman Putusan Nomo 303/Pdt.G/2019/PA.Bn



1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Duplik tersebut diatas mohon dianggap terbaca kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan Dalam Rekonpensi ini;

Bahwa dalil Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi angka 2 (dua) adalah tidak benar. Karena pada dasarnya sejak anak pertama masih kecil hingga sekarang anak ketiga sudah berumur lebih kurang 8 (delapan) tahun, Tergugat Dalam Rekonpensi / Penggugat Dalam Kompensi kurang memberikan kasih sayang serta terkesan kurang peduli dengan perkembangan dan kebutuhan anak-anak tersebut, sehingga kewajiban mengurus dan mengasuh anak-anak lebih sering Penggugat Dalam Rekonpensi /Tergugat Dalam Kompensi lakukan. Hal ini pula yang menyebabkan anak-anak lebih nyaman tinggal bersama dengan Penggugat Dalam Rekonpensi /Tergugat Dalam Kompensi. Sehingga mohon agar majelis hakim dapat berkenan menolak dalil dan alasan Tergugat Dalam Rekonpensi / Penggugat Dalam Kompensi atau setidaknya menyatakan dalil-dalil tidak dapat diterima;

2. Bahwa benar Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*

Namun menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bukan hanya Tergugat Dalam Rekonpensi / Penggugat Dalam Kompensi semata yang berhak mendapatkan hak pengasuhan atas ketiga anak tersebut, dimana Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi juga mempunyai hak untuk memelihara dan mendidik serta menjadi wali dari ketiga anak tersebut dengan baik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berikut ini:

b. *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*

c. *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*



Berdasarkan ketentuan tersebut, kiranya yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat berkenan menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat Dalam Rekonpensi /Tergugat Dalam Konpensi;

3. Bahwa terhadap dalil Petitum Penggugat Dalam Konpensi /Tergugat Dalam Rekonpensi angka 7 (tujuh) baik dalam gugatan maupun dalam Replik yang meminta yang mulia majelis hakim memerintahkan Penggugat Dalam Rekonpensi /Tergugat Dalam Konpensi untuk memenuhi biaya hidup dan biaya pendidikan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada masing-masing anak adalah diluar kewajaran dan akal sehat Penggugat Dalam Rekonpensi /Tergugata Dalam Konpensi. Dalam hal kebutuhan apa, sehingga anak-anak bisa menghabiskan biaya sebesar itu dalam setiap bulannya, kalau bukan menuruti keinginan dan sifat egois dari Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat Dalam Rekonpensi. Sehingga mohon agar yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk dapat berkenan memutuskan dan menjatuhkan hak asuh ketiga anak-anak kepada Penggugat Dalam Rekonpensi /Tergugat Dalam Konpensi. Atau jika yang mulia berpendapat lain, mohon dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan anak seusia 8 (delapan) tahun tersebut;

Maka Tergugat Dalam Konpensi /Penggugat Dalam Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro [REDACTED]
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;



2. Menetapkan hak asuh anak:

- [REDACTED], perempuan dan lahir pada tanggal 12 Desember 1999 (umur 19 tahun);
 - [REDACTED], laki-laki dan lahir pada tanggal 19 Juli 2005 (umur 13 tahun);
 - [REDACTED], perempuan dan lahir pada tanggal 7 September 2010 (umur 8 tahun);
- Kepada Penggugat Dalam Rekonpensi /Tergugat Dalam Konpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Dalam Konpensi /Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Penggugat telah menyampaikan duplik rekonpensi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensi Penggugat semula;

Bahwa permohonan Provisi yang diajukan Penggugat, yang intinya memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan sementara pengasuhan serta pemeliharaan atas nama [REDACTED] dari Tergugat kepada Penggugat sampai ada keputusan hukum tetap atas gugatan *a quo* atau setidaknya tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak, atas permohonan Provisi Penggugat tersebut telah ditolak karena permohonan Provisi Penggugat tidak beralasan, senyatanya Penggugat masih bisa bertemu dan berinteraksi dengan anak bahkan terkadang anak tersebut ikut bersama Penggugat sebagaimana putusan sela yang telah dijatuhkan Majelis Hakim dengan Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 12 Juni 2019;

Bahwa untuk mempertahankan gugatan tersebut Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/24/IV/1999 tertanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, yang telah dinazegelen dan diberi meterai cukup (P. 1);

2. Print Out Screen Shoot Percakapan *WhatsApp* antara Penggugat dan Cecilia Clara Steffani, yang telah dinazegelen dan diberi meterai cukup tetapi tidak bisa menunjukkan aslinya (P.2);

B. Bukti saksi:

1. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di [REDACTED] dan telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang semuanya bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis kurang lebih dua belas tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan perpecahan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena perkara agama, Tergugat tidak setuju Penggugat memakai jilbab;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama kurang lebih satu tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak ada lagi memberikan biaya hidup, sehingga untuk biaya hidup Penggugat dari keluarga;
- Bahwa Penggugat menginginkan anak-anak bersama Penggugat karena Tergugat tidak sholat, tidak puasa, Tergugat dahulu Kristen. Anak-anak disekolahkan di sekolah Kristen;

Halaman 37 dari 69 halaman Putusan Nomo 303/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena ini sudah menyangkut agama, sedangkan saksi tidak sanggup lagi mendamaikannya;

2. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat [REDACTED], Kota Bengkulu, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di [REDACTED] dan telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang semuanya bersama Tergugat;

- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis kurang lebih dua belas tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena sepulang dari umroh Penggugat memakai jilbab, Tergugat meminta Penggugat melepas jilbabnya, Tergugat tidak menyapa Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari tahun 2019, Penggugat di rumah lama sedangkan Tergugat dan anak-anak di rumah baru;

- Bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak ada lagi memberikan biaya hidup, sudah kurang lebih satu tahun bahkan Penggugat sudah diberhentikan kerja di toko oleh Tergugat, Penggugat sakit Tergugat tidak mengurus lagi;

- Bahwa Penggugat menginginkan anak-anak bersama Penggugat karena sekarang anak-anak bersama Tergugat, Penggugat menginginkan anak-anak bersama Penggugat karena Tergugat tidak sholat bahkan menurut keterangan anak-anak Tergugat pergi ke gereja, Tergugat dahulu Kristen. anak-anak disekolahkan di sekolah Kristen;



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena ini sudah menyangkut agama, sedangkan saksi tidak sanggup lagi mendamaikannya;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawaban/bantahannya telah mengajukan alat-lat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 29/24/IV/1999 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan, yang telah dinazegelen dan diberi meterai cukup. Bukti T.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Erwin Gandi No. 1771020501080023 tanggal 26 Mei 2017 yang dikeluarkan Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, yang telah dinazegelen dan diberi meterai cukup. Bukti T.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kelahiran an [REDACTED] No. 2637/Um/1999 tanggal 21 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, yang telah dinazegelen dan diberi meterai cukup. Bukti T.3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kelahiran [REDACTED] No. 2669/Um/2005 tanggal 3 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, yang telah dinazegelen dan diberi meterai cukup. Bukti T.4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kelahiran an [REDACTED] No. 1771-LU-26110-0004 tanggal 26 November 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, yang telah dinazegelen dan diberi meterai cukup. Bukti T.5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya rekening giro BCA an [REDACTED] (Toko Sinar Dunia) tanggal 11 Juni 2017, yang telah dinazegelen dan diberi meterai cukup. Bukti T.6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya rekening giro BCA [REDACTED] (Toko Sinar Dunia) tanggal 6 Agustus 2017, yang telah dinazegelen dan diberi meterai cukup. Bukti T.7;



8. Fotokopi sesuai dengan aslinya rekening giro BCA an [REDACTED] [REDACTED] (Toko Sinar Dunia) tanggal 31 Agustus 2017, yang telah dinazegelen dan diberi meterai cukup. Bukti T.8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya rekening giro BCA [REDACTED] [REDACTED] (Toko Sinar Dunia) tanggal 3 Februari 2018, yang telah dinazegelen dan diberi meterai cukup. Bukti T.9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya rekening giro BCA [REDACTED] [REDACTED] (Toko Sinar Dunia) tanggal 2 Maret 2018, yang telah dinazegelen dan diberi meterai cukup. Bukti T.10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya rekening giro BCA an [REDACTED] [REDACTED] (Toko Sinar Dunia) tanggal 2 April 2018, yang telah dinazegelen dan diberi meterai cukup. Bukti T.11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya rekening giro BCA an [REDACTED] [REDACTED] (Toko Sinar Dunia) tanggal 2 Mei 2018, yang telah dinazegelen dan diberi meterai cukup. Bukti T.12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya rekening giro BCA an [REDACTED] [REDACTED] (Toko Sinar Dunia) tanggal 4 Juni 2018, yang telah dinazegelen dan diberi meterai cukup. Bukti T.13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya rekening giro BCA an [REDACTED] [REDACTED] (Toko Sinar Dunia) tanggal 6 Maret 2018, yang telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, yang telah dinazegelen dan diberi meterai cukup. Bukti T.14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya rekening giro BCA an [REDACTED] [REDACTED] (Toko Sinar Dunia) tanggal 2 April 2018, yang telah dinazegelen dan diberi meterai cukup. Bukti T.15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya rekening giro BCA [REDACTED] [REDACTED] (Toko Sinar Dunia) tanggal 1 Mei 2018, yang telah dinazegelen dan diberi meterai cukup. Bukti T.16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya rekening giro BCA an [REDACTED] [REDACTED] (Toko Sinar Dunia) tanggal 31 Mei 2018, yang telah dinazegelen dan diberi meterai cukup. Bukti T.17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya rekening giro BCA an [REDACTED] [REDACTED] (Toko Sinar Dunia) tanggal 3 Juni 2018, yang telah dinazegelen dan diberi meterai cukup. Bukti T.18;



19. Print Out screenshot riwayat percakapan suara dan video via aplikasi *whatsapp* antara Penggugat dan anak ketiga, yang telah dinazegelen dan diberi meterai cukup tetapi tidak bisa menunjukkan aslinya. Bukti T.19;

B. Bukti saksi:

██████████ umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal ██████████

██████████, Kota Bengkulu, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah atasan saksi di toko Sinar Dunia (kurang lebih 16 tahun) sementara Penggugat adalah istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sumai isteri. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, yang tua kuliah di Jakarta, nomor dua dan tiga bersama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di ██████████
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis kurang lebih dua belas tahun, setelah itu tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis lagi, yang saksi ketahui Tergugat dan Penggugat sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat sudah tidak satu rumah lagi sejak kurang lebih satu tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, baik secara transfer maupun secara langsung, yaitu Penggugat mengambil uang ke kantor atau dimintanya ██████████ (pembantu) untuk mengambilnya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, namun keadaan anak tersebut sehat dan baik-baik saja;



- Bahwa setahu saksi kalau anak yang kuliah itu pulang liburan, pulanginya ke tempat Tergugat;
 - Bahwa yang mengurus keperluan anak-anak Penggugat dengan Tergugat adalah ibu Tergugat yang beragama kristen;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat di sekolah Kristen Sint. Carolus di Kampung Cina;
 - Bahwa agama Tergugat dulu adalah Kristen, dan sekarang beragama Islam, dulu rajin beribadah, akan tetapi sekarang saksi tidak mengetahui lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengikuti kegiatan ke gereja;
 - Bahwa setahu saksi ibu Tergugat tidak pernah merayakan natal di rumah Tergugat;
 - Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan, akan tetapi tidak berhasil;
2. ██████████ umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal ██████████

██████████, Kota Bengkulu, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah atasan saksi dan sopir Tergugat, sementara Penggugat adalah istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, yang tua kuliah di Jakarta, anak nomor dua dan nomor tiga bersama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Jl. Hibrida Kelurahan Sidomulyo;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis kurang lebih dua belas tahun, setelah itu tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis lagi, yang saksi ketahui Tergugat dan Penggugat sudah tidak satu rumah lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat sudah tidak satu rumah lagi sejak kurang lebih satu tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, tiap minggu Penggugat mengambil uang ke toko, tiap bulan Tergugat transfer ke Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, namun keadaan anak tersebut sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi kalau anak yang kuliah itu pulang liburan, pulanginya ke tempat Tergugat;
- Bahwa yang mengurus keperluan anak-anak Penggugat dengan Tergugat adalah ibu Tergugat yang beragama kristen;
- Bahwa saksi tidak pernah membawa anak-anak ke gereja;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang tua kuliah di Jakarta, yang nomor dua SMP Sint. Carolus dan yang kecil SD Sint. Carolus (Sekolah Cina);
- Bahwa agama Tergugat dulu adalah Kristen, dan sekarang beragama Islam, dulu rajin beribadah, akan tetapi sekarang saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengikuti kegiatan ke gereja;
- Bahwa setahu saksi ibu Tergugat tidak pernah merayakan natal di rumah Tergugat;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Tergugat untuk menghadirkan kedua anak Penggugat dan Tergugat berusia diatas 12 tahun yang bernama [REDACTED] di persidangan, lalu pada tanggal 24 Juli 2019 kedua orang anak tersebut telah menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya kedua orang anak tersebut telah memilih Tergugat [REDACTED] selaku ayah kandungnya untuk memelihara mereka dengan alasan karena Tergugat lebih terjamin memenuhi kebutuhan mereka;

Halaman 43 dari 69 halaman Putusan Nomo 303/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara tertulis yang intinya tetap dengan gugatan dan replik Penggugat serta jawaban rekonpensinya, sedangkan Tergugat tetap dengan jawaban dan duplik serta gugatan dan replik rekonpensinya, oleh sebab itu perkara ini telah dianggap selesai pemeriksaannya dan akan diberi keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan ingin bercerai dengan Penggugat, dengan demikian maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti Mediasi, dan Mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 10 April 2019 dan 25 April 2019 oleh **Novialdi S.H.,M.H.** sebagai Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, namun mediasi tersebut tidak berhasil, karena masing-masing pihak bersikeras dengan prinsipnya masing-masing, oleh karena itu perintah Perma Nomor 1 Tahun 2016 tersebut dipandang telah terpenuhi.

DALAM PROVISI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat tentang anak-anak saat ini dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat sangat sulit untuk bertemu termasuk mengajak jalan-jalan serta tidur bersama, maka mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan provisi dengan memerintahkan kepada Tergugat menyerahkan sementara pengasuhan serta pemeliharaan atas nama [REDACTED] dari Tergugat kepada Penggugat sampai ada keputusan hukum tetap atas gugatan *a quo* atau setidaknya tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak-anak, Tergugat dalam jawabannya Tergugat membantah Penggugat dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat sangat sulit untuk bertemu termasuk mengajak jalan-jalan serta tidur bersama adalah tidak benar, karena setiap hari sabtu dan minggu, anak-anak, khususnya anak ketiga selalu Tergugat persilahkan untuk ikut dan tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam petitum provisi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan provisi pada dasarnya merupakan gugatan assesor atau gugatan tambahan (additional claim) terhadap gugatan pokok agar pengadilan mengeluarkan tindakan hukum sementara dengan maksud untuk mencegah suatu kerugian yang semakin besar bagi Penggugat dan agar memudahkan pelaksanaan putusan hakim atas obyek gugatan pada pokok perkara jika Penggugat dimenangkan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1788 K/Sip/1976 bahwa tuntutan dalam provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah terperkara;

Menimbang, bahwa gugatan provisi hanya merupakan gugatan assesor atau gugatan tambahan (additional claim) saja, maka secara hukum tidak dapat berdiri sendiri dan harus ada hubungan langsung dengan gugatan pokoknya, sedangkan dalam perkara *a quo*, ternyata antara gugatan provisi dengan gugatan pokok ada mempunyai keterkaitan, akan tetapi berdasarkan jawaban Tergugat dan pengakuan Penggugat selama persidangan, ternyata anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] tetap dapat bertemu, berkomunikasi dan tidur bersama Penggugat, oleh karena itu maka

Halaman 45 dari 69 halaman Putusan Nomo 303/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dalam provisi dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak beralasan dan oleh karenanya pula maka harus dinyatakan ditolak sebagaimana putusan sela yang dijatuhkan Majelis Hakim dengan Nomor: 303/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 12 Juni 2019;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/24/IV/1999 tertanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Lahat Sumatera Selatan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 12 April 1999 dan keduanya belum pernah melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Cerai, Penggugat mengajukan gugatannya untuk dapat melakukan perceraian dengan Tergugat;
2. Gugatan Nafkah yang lalu yaitu agar Tergugat memberikan nafkah hidup/uang makan kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) x 1 tahun 3 bulan = **Rp. 375.000.000,-** (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000 x selama 3 bulan yaitu **Rp. 45.000.000,-** (empat puluh lima juta rupiah);
4. Uang mut'ah sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah);
5. Hak pemeliharaan anak [REDACTED]
6. Biaya hadhanah dan biaya [REDACTED], masing-masing setiap bulan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Tentang Gugatan Cerai:

Halaman 46 dari 69 halaman Putusan Nomo 303/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mengalami permasalahan, namun hal tersebut masih dapat Penggugat dan Tergugat selesaikan, permasalahan tersebut semakin bertambah, Tergugat tidak suka kepada Penggugat yang memutuskan untuk menggunakan hijab setelah Penggugat pulang melaksanakan ibadah umroh pada tahun 2011, Tergugat secara tiba-tiba merendahkan atau melecehkan Penggugat saat Penggugat melaksanakan ibadah puasa dan melaksanakan ibadah Sholat, pada bulan Ramadhan tahun 2018 yang lalu, Tergugat melarang anak-anak untuk berpuasa Ramadhan dengan alasan untuk urusan agama biarlah anak-anak memutuskan sendiri agamanya dan tidak perlu diajarkan, sepertinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dalam satu akidah. Tergugat sepertinya sudah memeluk kembali agama asalnya yakni Kristen meskipun tidak dapat Penggugat buktikan, namun berdasarkan cerita anak-anak Penggugat, apabila habis jalan-jalan setiap malam minggu mereka bercerita diajak oleh Tergugat ke gereja. Bahkan aktifitas ke gereja tersebut juga dilakukan Tergugat saat mengajak anak-anak liburan ke luar kota, sehingga sejak tahun 2016 sampai saat ini, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat. Tergugat secara tiba-tiba tidak lagi menyentuh Penggugat dan tidak lagi satu kamar atau satu ranjang dengan Penggugat. Tergugat tidak pernah memberitahukan apa kesalahan atau hal apa yang membuat Tergugat berubah kepada Penggugat, selain tidak memberikan nafkah batin, sejak 1 tahun terakhir ini, Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Penggugat yang sebelumnya membantu usaha bersama yakni berjualan bahan-bahan material bangunan secara tiba-tiba tidak lagi diizinkan oleh Tergugat untuk berada di toko. Penggugat disuruh oleh Tergugat berdiam diri di rumah dan ini termasuk juga dengan aktivitas Penggugat yang sebelumnya mengantar dan menjemput anak-anak sekolah juga dilarang oleh Tergugat, Puncaknya terhitung sejak awal Januari 2019, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan meninggalkan Penggugat sendiri di kediaman bersama. Tergugat mengajak ibu Tergugat serta ketiga anak-anak pindah rumah. Tinggallah Penggugat seorang diri saat ini menghuni kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah rukun kembali;

Halaman 47 dari 69 halaman Putusan Nomo 303/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebahagian dari penyebab terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana telah terurai dalam jawaban Tergugat dan duplik Tergugat di atas;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 311 R.Bg. pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus yang acaranya diatur secara khusus, antara lain dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur, bahwa dalam hal perceraian didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka untuk itu bukti yang diajukan Penggugat adalah terlebih dahulu harus mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, para saksi dapat menerangkan dengan pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, serta saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut yang bernama [REDACTED] telah memberikan keterangannya dalam persidangan dibawah sumpah yang menjelaskan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perkara agama, Tergugat tidak setuju Penggugat memakai jilbab yang berakibat sejak Januari 2019 bulan yang lalu sampai sekarang Tergugat meninggalkan Penggugat dan atau Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai layaknya suami isteri;

Halaman 48 dari 69 halaman Putusan Nomo 303/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat yang bernama

██████████████████████ telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang sudah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, akan tetapi saksi tidak mengetahui sebabnya;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta kejadian antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun atau sekurang-kurangnya sejak Januari 2019 yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan tidak saling melindungi dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, sebab kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tentunya Tergugat tidak meninggalkan tempat kediaman bersama terlebih lagi Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat di depan persidangan saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 karena adanya perselisihan yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi retak/pecah;

Menimbang, bahwa hal tersebut didukung pula oleh keterangan dua orang saksi keluarga dari Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun, dimana Penggugat tinggal di rumah Penggugat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi baik dari saksi Penggugat maupun saksi Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung alasan gugatan Penggugat yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 49 dari 69 halaman Putusan Nomo 303/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ditambah dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, bukti P.1 keterangan para saksi serta fakta-fakta didepan persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Lahat (sekarang Kabupaten Empat Lawang) Provinsi Sumatera Selatan, pada hari Minggu tanggal 12 April 1999. dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. [REDACTED], berjenis kelamin Perempuan, lahir di Bengkulu, pada tanggal 12 Desember 1999 (19 tahun);
 - b. [REDACTED], berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Bengkulu, pada tanggal 19 Juli 2005 (13 tahun);
 - c. [REDACTED], berjenis kelamin Perempuan, lahir di Bengkulu, pada tanggal 7 September 2010 (8 tahun);
- Bahwa di awal-awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak kelahiran anak ketiga [REDACTED]. Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2016 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat, didasari atas ketidaksukaan Tergugat kepada Penggugat yang memutuskan untuk menggunakan hijab setelah Penggugat pulang melaksanakan ibadah umroh pada tahun 2011. Tergugat merendahkan atau melecehkan Penggugat saat Penggugat melaksanakan ibadah puasa dan melaksanakan ibadah sholat. Pada bulan Ramadhan tahun 2018 yang lalu, Tergugat melarang anak-anak untuk berpuasa Ramadhan dengan alasan untuk urusan agama biarlah anak-anak memutuskan sendiri agamanya dan tidak perlu diajarkan, demikian menurut Tergugat, akhirnya sejak awal Januari 2019, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan meninggalkan Penggugat sendiri di kediaman bersama sampai sekarang dan sudah tidak saling peduli lagi dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, Mediator,

Halaman 50 dari 69 halaman Putusan Nomo 303/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta keluarga Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, demikian pula Tergugat tidak mau untuk berbaik dengan Penggugat, maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, dapat dipandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau "Broken Marriage", sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak adanya saling menunaikan kewajiban sebagai suami isteri, menurut Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi dengan rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah didalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya; "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;”

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan hidup berumah tangga tersebut dengan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali didalam rumah tangga maka Majelis Hakim berpendapat, kalau sekiranya keduanya dipaksa untuk tetap bersatu dalam rumah tangga, maka patut diduga bukan keharmonisan dan kedamaian yang akan muncul, malah keduanya akan selalu dalam kegelisahan. Membiarkan keduanya dalam keadaan seperti itu merupakan aniaya yang besar, oleh karena itu perceraian adalah jalan keluarnya agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan, hal ini sesuai dengan qaidah ushul yang berbunyi;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”, namun ternyata hal itu sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena keduanya sudah hidup berpisah dan Penggugat telah menyatakan tidak ingin bersatu dan rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan memandang dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan;

Halaman 52 dari 69 halaman Putusan Nomo 303/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, karena hal itu akan membawa akibat yang tidak baik bagi keduanya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, karena hal itu akan membawa akibat yang tidak baik bagi keduanya dikemudian hari;

Tentang Tuntutan Nafkah yang lalu:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk menuntut nafkah yang lalu terhadap Tergugat, karena sejak 1 tahun terakhir ini, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Penggugat yang sebelumnya membantu usaha bersama yakni berjualan bahan-bahan material bangunan setiap bulan Tergugat biasanya memberikan uang hidup/nafkah rumah tangga kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah), sehingga sudah selayak dan sepatutnya Penggugat meminta kepada Tergugat melalui Majelis Hakim uang hidup/nafkah rumah tangga sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) x selama Tergugat tidak memberikan nafkah rumah tangga (uang hidup) yakni 1 tahun 3 bulan, sehingga totalnya adalah Rp. 25.000.000 x 15 bulan = Rp. 375.000.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) Tergugat menyatakan adalah tidak benar. Penggugat tetap menikmati hasil usaha yang selama ini Tergugat jalankan, Penggugat masih makan dan minum dari hasil usaha yang Tergugat jalankan, masih tinggal di rumah hasil usaha Tergugat, masih menggunakan mobil dari hasil usaha Tergugat, masih berbelanja kebutuhan Penggugat dari hasil usaha yang selama ini Tergugat jalankan. Selain itu Penggugat sudah Tergugat beri pegangan berupa tabungan, yang saat ini Tergugat tidak tahu apakah masih ada atau tidak, disamping itu Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Tergugat untuk memenuhi kebutuhan pribadi Penggugat, sebagaimana rincian sebagai berikut:

Halaman 53 dari 69 halaman Putusan Nomo 303/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 6 Juni 2017 Tergugat mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat;
2. Pada tanggal 6 Agustus 2017 Tergugat mentrasfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
3. Pada tanggal 31 Agustus 2017 Tergugat mentrasfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Pada tanggal 3 Februari 2018 Tergugat mentrasfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Pada tanggal 2 Maret 2018 Tergugat mentrasfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Pada tanggal 2 April 2018 Tergugat mentrasfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
7. Pada tanggal 2 Mei 2018 Tergugat mentrasfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
8. Pada tanggal 4 Juni 2018 Tergugat mentrasfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
9. Pada tanggal 6 Maret 2019 Tergugat mentrasfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat;
10. Pada tanggal 2 April 2019 Tergugat mentrasfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat;
11. Pada tanggal 1 Mei 2019 Tergugat mentrasfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat;

Jumlah ditotal, selama lebih kurang satu tahun ini Tergugat telah menafkahi kebutuhan Penggugat sebesar **Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah)**. Halmana nilai tersebut adalah untuk kebutuhan pribadi Penggugat, sedangkan untuk kebutuhan makan dan minum di rumah telah Tergugat siapkan melalui asisten rumah tangga yang bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, jumlah nafkah yang Tergugat beri diatas, belum termasuk nafkah-nafkah (uang) yang secara langsung diambil oleh Penggugat ditempat usaha Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat. berdasarkan informasi karyawan Tergugat, Penggugat dalam satu minggu mengambil uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui asisten rumah tangga. Selain itu Penggugat juga mengambil uang untuk kebutuhan lainnya, diantaranya untuk kebutuhan mengisi bahan bakar

Halaman 54 dari 69 halaman Putusan Nomo 303/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang digunakan oleh Penggugat, yang nilainya tidak kurang dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam satu minggu;

Jika melihat nilai nafkah di atas, sudah lebih dari cukup kebutuhan yang Tergugat berikan kepada Penggugat, apalagi nafkah (uang) tersebut khusus untuk kebutuhan pribadi Penggugat, bukan untuk urusan rumah tangga maupun anak-anak;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] sedangkan Tergugat untuk menguatkan bantahannya, telah mengajukan bukti T.6 sampai T.18 dan dua orang saksi yaitu [REDACTED]

Menimbang, bahwa menurut keterangan 2 orang saksi Penggugat [REDACTED] menyatakan bahwa Tergugat tidak ada lagi memberikan biaya hidup, sehingga untuk biaya hidup Penggugat dari keluarga;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya, di persidangan telah menyampaikan bukti surat berupa bukti T.6 sampai T.18, yang menerangkan, bahwa Tergugat tetap mengirimkan nafkah/biaya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan 2 orang saksi Tergugat yang bernama [REDACTED], bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, baik secara transfer maupun secara langsung, dimana Penggugat mengambil uang ke kantor atau [REDACTED] (pembantu) sendiri yang mengambilnya;

Menimbang, berdasarkan bukti T.6 sampai dengan T.18 dan keterangan saksi dari Tergugat, tidak terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya kepada Penggugat untuk memberikan nafkah/belanja selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat, bukti Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dan keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tentang kelalaian Tergugat untuk nafkah yang lalu kepada Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Tergugat, Maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, Maka Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus ditolak;

Tentang Tuntutan Nafkah iddah dan Mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000 x selama 3 bulan yaitu **Rp. 45.000.000,-** (empat puluh lima juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

*Bilamana perkawinan putus karena **talak**, maka bekas suami wajib:*

- a. *memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*
- b. *memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. *melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;*
- d. *memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;*

dan tentang mut'ah (pemberian sebagai kenang-kenangan dari bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak), dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

لَقَاتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perceraian disebabkan karena keinginan isteri dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, sehingga

Halaman 56 dari 69 halaman Putusan Nomo 303/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugur kewajiban Tergugat selaku suami terhadap Penggugat selaku isteri sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah Iddah dan Uang Mut'ah terhadap Tergugat ditolak;

Tentang pemeliharaan 3 orang anak:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatannya, Penggugat telah menuntut hak hadhanah terhadap 3 orang anak sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak. Dua orang anak dengan usia diatas 12 tahun yaitu [REDACTED]

[REDACTED] terhitung sejak awal Januari 2019, ketiga anak-anak pindah rumah ikut dengan Tergugat saat ini dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat sangat sulit untuk bertemu termasuk mengajak jalan-jalan serta tidur bersama untuk Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memanggil atau memerintahkan kepada Tergugat menghadirkan Natasya Erlia Lailatulqodri dan Marcelino Julian di muka persidangan untuk diperdengarkan sikap atau pilihan anak-anak tersebut untuk memilih Penggugat atau Tergugat hak pemeliharannya, sedangkan terhadap anak ketiga Penggugat yakni [REDACTED], karena belum berusia 12 tahun, sehingga adalah layak dan beralasan hukum hak pemeliharaan untuk diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai mana terurai dalam jawaban Tergugat dan duplik Tergugat, yang isinya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang yang dianggap ada dan terbaca kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat dan dokumen elektronik yaitu P.1 dan P.2 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/24/IV/1999 tertanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, yang telah dinazegelen dan diberi meterai cukup,

Halaman 57 dari 69 halaman Putusan Nomo 303/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 12 April 1999;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Print Out Screen Shoot Percakapan *WhattApp* antara Penggugat dan [REDACTED], dinazegelen dan bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan menurut kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2191K/Pdt/2000 tanggal 14 Maret 2000 menyebutkan "bukti yang tidak ditunjukkan aslinya tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan";

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat / dokumen elektronik tersebut Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, yang bernama [REDACTED], saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 dan 175 *R.Bg.*, serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 *R.Bg.*, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat mengajukan bukti surat dan dokumen elektronik yaitu: T.1 s/d T.5 dan T.19;

Menimbang, bahwa T.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/24/IV/1999 tertanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, yang telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, terbukti bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 12 April 1999;

Menimbang, bahwa T.2 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga [REDACTED], telah dinazegelen dan bermeterai cukup adalah akta autentik domisili Tergugat dan Penggugat yaitu di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bengkulu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 58 dari 69 halaman Putusan Nomo 303/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor: 2637/Um/1999 tanggal 21 Desember 1999 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu telah dinazegelen dan bermeterai yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama [REDACTED], berjenis kelamin Perempuan, lahir di Bengkulu, pada tanggal 12 Desember 1999 (19 tahun) adalah anak sah dari Tergugat (Tergugat) sebagai ayah kandungnya dan Penggugat (Penggugat) sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor: 2669/Um/2005 tanggal 3 Agustus 2005 atas nama Marcelino Julian yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu telah dinazegelen dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama [REDACTED], berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Bengkulu, pada tanggal 19 Juli 2005 (13 tahun) adalah anak sah dari Tergugat (Tergugat) sebagai ayah kandungnya dan Penggugat (Penggugat) sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor: 1771-LU-26112010 tanggal 26 November 2010 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu telah dinazegelen dan bermeterai cukup yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama [REDACTED] berjenis kelamin Perempuan, lahir di Bengkulu, pada tanggal 7 September 2010 (8 tahun) adalah anak sah dari Tergugat (Tergugat) sebagai ayah kandungnya dan Penggugat (Penggugat) sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 59 dari 69 halaman Putusan Nomo 303/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.19 berupa Print Out screenshot riwayat percakapan suara dan video via aplikasi *whatsapp* antara Penggugat dan anak ketiga, dinazegelen dan bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti T.19 tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan menurut kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2191K/Pdt/ 2000 tanggal 14 Maret 2000 menyebutkan “bukti yang tidak ditunjukkan aslinya tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan”;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat/dokumen elektronik tersebut, Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi [REDACTED] [REDACTED] saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 dan 175 *R.Bg.*, serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 *R.Bg.*, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Juli 2019, 2 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] [REDACTED] hadir di muka persidangan untuk diperdengarkan sikap atau pilihan anak-anak tersebut untuk memilih Penggugat atau Tergugat tentang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dari kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] Lailatulqodri dan Marcelino Julian dimuka persidangan yang menyatakan bahwa keduanya telah mengambil sikap atau pilihan dipelihara dan diasuh oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan kesimpulan, Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya sebagai mana yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil Penggugat dan juga dalil-dalil Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena

Halaman 60 dari 69 halaman Putusan Nomo 303/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri/ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtulah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6, Artinya: "Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka"; Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (*vide* Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak,

Halaman 61 dari 69 halaman Putusan Nomo 303/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapanya berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya: "Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT. akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat" (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha dalam kitab Bajuri juz II halaman 195: Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai berikut:

1. Bahwa 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang [REDACTED], perempuan dan lahir pada tanggal 12 Desember 1999 (umur 19 tahun) dan [REDACTED], laki-laki dan lahir pada tanggal 19 Juli 2005 (umur 13 tahun) berada di bawah hadhanah Tergugat;
2. Bahwa anak bernama [REDACTED], berjenis kelamin Perempuan, lahir di Bengkulu, pada tanggal 7 September 2010 (8 tahun) berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama [REDACTED], berjenis kelamin Perempuan, lahir di Bengkulu, pada tanggal 7 September 2010 (8 tahun) saat ini berada pada Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama [REDACTED] berjenis kelamin Perempuan, lahir di Bengkulu, pada tanggal 7 September 2010 (8 tahun) kepada Penggugat;

Tentang biaya hidup dan biaya pendidikan [REDACTED]

[REDACTED]:

Halaman 62 dari 69 halaman Putusan Nomo 303/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam terhadap anak yang belum dewasa berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan ibunya, maka melalui gugatan ini, Penggugat meminta kepada Tergugat melalui Majelis Hakim agar membebaskan biaya hidup dan biaya pendidikan anak Tergugat atas nama

██████████, masing-masing setiap bulan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 26 (dua puluh enam), Tergugat memohon kebijaksanaan yang mulia Majelis Hakim agar yang kiranya berkenan untuk menolak dan tetap memberikan hak pemeliharaan anak kepada Tergugat dengan pertimbangan sebagaimana dalil-dalil Tergugat di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat, tentang nafkah 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Natasya Erlia Lailatulqodri dan Marcelino Julian serta Cecilia Clara Steffani**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan nafkah anak yang dituntut Penggugat terhadap Tergugat adalah berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka cukup beralasan Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah untuk 3 orang anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan bahwa 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ██████████ perempuan dan lahir pada tanggal 12 Desember 1999 (umur 19 tahun) dan ██████████, laki-laki dan lahir pada tanggal 19 Juli 2005 (umur 13 tahun) berada di bawah hadhanah Tergugat sedangkan anak ██████████, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Bengkulu, pada tanggal 7 September 2010 (8 tahun) berada di bawah

Halaman 63 dari 69 halaman Putusan Nomo 303/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah Penggugat, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan biaya 1 orang anak bernama [REDACTED] berjenis kelamin Perempuan, lahir di Bengkulu, pada tanggal 7 September 2010 (8 tahun) berada di bawah hadhanah Penggugat;

Tentang Biaya Hadhanah:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah anak bernama [REDACTED] berjenis kelamin Perempuan, lahir di Bengkulu, pada tanggal 7 September 2010 (8 tahun) sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan oleh Majelis dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah 1 orang anak yang bernama [REDACTED] dituntut Penggugat kepada Tergugat, berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka cukup beralasan Tergugat wajib memberikan nafkah 1 orang anak yang [REDACTED] yang telah ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat bahwa Tergugat adalah wiraswasta yang memiliki usaha penjualan bahan bangunan di daerah Jl. Hibrida III Kota Bengkulu, dengan unit usaha yang tersebar di wilayah Kota Bengkulu dan beberapa kota di luar kota Bengkulu. Tergugat saat ini juga menguasai secara sendiri harta-harta yang diperoleh secara bersama antara Penggugat dan Tergugat sehingga patutlah ditolak alasan Tergugat nantinya apabila menghindari dari tanggung jawab memberikan biaya pemeliharaan anak yang dikuatkan dengan 2 (dua) [REDACTED] [REDACTED] bukan sebagai orang yang tidak berkemampuan sehingga dapat membebaskan kewajiban memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan kepada anak yang bernama [REDACTED] yang diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kelayakan dan kepatutan, biaya pendidikan dan pemeliharaan serta nafkah seorang anak yang dibutuhkan oleh

Halaman 64 dari 69 halaman Putusan Nomo 303/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk anak [REDACTED] adalah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa tentang tata cara dan isi pengajuan Rekonpensi adalah telah sesuai dengan Pasal 158 RBg. dan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, dengan demikian formalnya dapat diterima, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut dalam Rekonpensi;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam konpensi selanjutnya disebut Penggugat dalam rekonpensi dan Penggugat dalam konpensi selanjutnya disebut Tergugat dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konpensi juga merupakan pertimbangan dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat telah mengajukan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya menuntut agar tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama, [REDACTED] perempuan dan lahir pada tanggal 12 Desember 1999 (umur 19 tahun), [REDACTED], laki-laki dan lahir pada tanggal 19 Juli 2005 (umur 13 tahun), dan [REDACTED], perempuan dan lahir pada tanggal 7 September 2010 (umur 8 tahun), dengan alasan ketiga anak tersebut sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu, tinggal dan ikut dengan Penggugat, sejak anak pertama masih kecil hingga sekarang anak ketiga sudah berumur lebih kurang 8 (delapan) tahun, Tergugat kurang memberikan kasih sayang serta terkesan kurang peduli dengan perkembangan dan kebutuhan anak-anak tersebut, sehingga Penggugat berkewajiban mengurus dan mengasuh, menjaga, merawat dan memelihara ketiga anak dengan baik dan benar, sehingga anak sampai dengan saat ini telah tumbuh dan berkembang dengan baik, terpenuhi semua kebutuhannya, mendapatkan perhatian, baik

Halaman 65 dari 69 halaman Putusan Nomo 303/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi sebahagian.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
3. Menetapkan anak bernama [REDACTED]
[REDACTED], berjenis kelamin perempuan dan lahir pada tanggal 7 September 2010 (umur 8 tahun) berada di bawah hadhanah (hak asuh) Penggugat Kompensi selaku ibu kandungnya.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama [REDACTED], berjenis kelamin perempuan, lahir di Bengkulu, pada tanggal 7 September 2010 (8 tahun) kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak (biaya hadhanah) sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 dan 4 diatas kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSIS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian.
2. Menetapkan 2 orang anak yang masing-masing bernama [REDACTED] perempuan dan lahir pada tanggal 12 Desember 1999 (umur 19 tahun) [REDACTED] laki-laki dan lahir pada tanggal 19 Juli 2005 (umur 13 tahun), berada di bawah hadhanah (hak asuh) Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya.
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 67 dari 69 halaman Putusan Nomo 303/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami Nusri Batubara S.Ag.,S.H. sebagai Ketua Majelis serta Asymawi, S.H. dan Drs. Dailami masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Rabu 21 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1440 Hijriyah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nora Addini S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Nusri Batubara S.Ag.,S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Nora Addini S.H.M.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----|-------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp. 135.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Halaman 68 dari 69 halaman Putusan Nomo 303/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)